



Sanksi Belum Tegas

KALANGAN legislatif menilai masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan secara baik dan disiplin selama pandemi Covid-19. Tetapi, sangat disayangkan, mereka tidak kunjung mendapat tindakan tegas dari Pemkot Yogyakarta. Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menandakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Bukan tanpa sebab, ia menilai, protokol kesehatan adalah kunci untuk memutus masifnya sebaran virus corona.

"Masih banyak PKL (pedagang kaki lima) yang selama ini tak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, ada yang terkesan didiamkan saja. Contohnya, yang ada di utara Tarumartani, jelas sekali," tegasnya, Jumat (18/12).

Menurutnya, dalam mengambil tindakan, Pemkot pun tidak boleh terbang pilih. Dalam artian, baik itu usaha kelas bawah, menengah, maupun atas, berdiri sejajar. Sehingga, siapa saja yang kedapatan melanggar, wajib mendapat konsekuensi sanksi, mulai yang ringan hingga terberat.

"Kami minta dan mendesak Pemkot agar tidak terbang pilih. Semua orang di depan hukum kan sama ya, itu prinsipnya," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Walau begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan sanksi penutupan, terhadap Platinum Kitchen and Bar Lounge, Kamis (17/12) lalu. Fokki menjelaskan, tindakan tersebut harus diambil Pemkot, karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta tersebut meyakini, penutupan salah satu kafe di Jalan Urip Sumoharjo selama 3x24 jam itu mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha lainnya. Dengan begitu, legislatif berharap, pelanggaran serupa tak terulang kembali.

"Saya yakin, kalau itu disosialisasikan, bahwa pemerintah sekarang tegas, akan memberi contoh bagi yang lain, untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Ya, kami mendukung tindakan tegas dari Pemkot," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005